No : 709/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

# STUDI PENYUSUNAN DAN PENENTUAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN

# THE PREPARATION AND DETERMINATION STUDY OF RIPARIAN ZONE AT THE CITY OF BANJARMASIN

#### Irwan Yudha Hadinata 1 dan Bani Noor Muchamad 2

<sup>1,2</sup> Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. A Yani Komplek Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Diserahkan: 19/02/2018, Diperbaiki: 01/03/2018, Disetujui: 06/03/2018

#### **Abstrak**

Kota Banjarmasin adalah kota dengan julukan kota seribu sungai yang mengemban amanah lingkungan untuk hadir bersama-sama dalam pembangunan ruang kotanya. Dalam kondisi ini kota-kota dengan basis budaya sungai terdampak dengan aturan yang mengharuskan seluruh sungai memiliki zona sempadan dan bebas bangunan. Berkenaan dengan pengendalian pembangunan maka dalam beberapa puluh tahun terakhir pemerintah dalam Peraturan Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang sempadan sungai. Kota Banjarmasin adalah kota yang lahir atas budaya sungai dan sekaligus sebagai identitas masyarakat Kota Banjarmasin itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengangkat isu lokalitas dan budaya menjadi dasar dalam penentuan sempadan yang di hipotesakan bahwa aturan yang berlaku untuk sempadan sungai seharusnya tidak dapat diterapkan secara menyeluruh untuk Kota Banjarmasin. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis dengan pendekatan kualitatif dengan pola deduksi.Temuan dalam penelitian ini menjelaskan adanya kondisi keragaman pemanfaatan bantaran sungai yang secara umum berfungsi sebagai permukiman. Temuan lanjutan dalam penelitian ini menjelaskan tentang tujuh tipologi umum sebagai perwakilan pemanfaatan ruang bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Sungai tidak hanya dipandang sebagai jaringan ekologis namun lebih kepada saujana budaya atau cultural landscape yang memuat aktivitas, riuh suasana, dan keterkaitan masyarakat terhadap sungai. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan sempadan di Kota Banjarmasin seharusnya tidak dapat disamaratakan dengan peraturan pemerintah yang bersifat sangat umum. Perlunya adendum untuk PERDA sekaligus penguatan perangkat untuk tetap melestarikan budaya sungai.

Kata kunci: Sungai, Sempadan, Kota Banjarmasin

### Abstract

Banjarmasin is a city known as the city of a thousand rivers that carry the trust of the environment to be presented together on the development of its city spacial plan. In general, cities with a river-culture based of are affected by rules requiring all rivers to have riparian zones and building built-free. With regard to development control, in the last few decades the government in its PP issued regulations on riparian zones. Banjarmasin is a city born of river-culture based and as well as the identity of the people of Banjarmasin itself. The aim of this research is raises the issue of locality and culture to be the basis for the determination of the hypothetical borderline that rules applicable to riparian zones should not be applied thoroughly to Banjarmasin. The methodology used in this study is content analysis with a qualitative approach to the pattern of deduction. The findings in this study explain the condition of diversity of river bank utilization which generally function as settlement. The findings and the result in this research explain about seven common typologies as representative of river bank space utilization in Banjarmasin. The river is not only seen as an ecological network but rather a cultural landscape that contains activity, river space atmosphere, and the attachment community to the river. The results of this reserach confirm that the riparian zones arrangement in Banjarmasin should not be generalized by common government regulations. The need for an addendum for PERDA (Regional Government Regulation) as well as strengthening the tools to preserve the riverine culture.

**Keywords:** River, Riparian Zone, City of Banjarmasin

#### **PENDAHULUAN**

Ruang lingkup sebuah kota dan sifat perkotaan tentunya semakin hari akan semakin berkembang yang diiringi oleh dinamika pembangunan di dalamnya. Dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi (TI), dan isu-isu terbaru tentang kota keberlanjutan (*sustainable city*)

maka kota-kota di Indonesia umumnya berlomba untuk mulai menata spasial kotanya dengan arah-arah tersebut. Pengembangan kota untuk menjadi sebuah kota yang lebih baik adalah sebuah pencarian citra yang secara alamiah adalah wajar adanya bagi sebuah kota (Lynch 1960). Pengembangan ini umumnya banyak berbicara dari sisi spasial dan pembangunan

sistem infrastruktur kota. Dalam perspektif pembangunan wilayah, sebuah proses pembangunan perkotaan mencakup serangkaian strategi, program, dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang akan diprediksi terjadi di masa depan (Djunaedi 2015). Adapun program dan strategi yang melandasi berjalannya sebuah pembangunan umumnya berupa perangkat hukum berupa peraturan-peraturan seperti Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah hingga Undang-Undang yang menjadi payung hukum kegiatan tersebut.

Indonesia adalah negara yang demokratis yang dimana sebagian besar sektor pembangunan negara hingga perkotaan dominan menitikberatkan kepada pihak pemerintah dalam pengelolaan kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sejak adanya undangundang otonomi menjadi lebih independen dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Cara-cara pembangunan ini secara umum berlaku di seluruh Indonesia sehingga dalam prosesnya membutuhkan perangkat hukum yang lebih khusus seperti PERDA, PERWAL/PERBUP. Dalam sudut pandang pembangunan yang secara prosedural mengikuti adanya payung hukum tentunya adalah hal yang secara legalitas dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam beberapa kasus terjadi ketidak sinkronan atas adanya aturan dan realitas yang terjadi dimasing-masing daerah.

Kuatnya lokalitas dan sistem sosial yang berkaitan dengan budaya adalah salah satu celah ketidak sinkronan sebuah aturan yang sesungguhnya bersifat umum/general. Umum digambarkan sebagai perangkat aturan dan khusus adalah lokalitas hal ini merupakan kondisi yang dapat mengenggambarkan kondisi jauhnya gap antara aturan bilamana dibenturkan dengan lokalitas. Sebagai contoh yang umum terjadi di Indonesia vaitu adanya fenomena kampung kota yang diasosiasikan tidak terencana (unplan) bahkan dianggap kumuh (slum). Secara proses sesungguhnya kota besar di Indonesia berawal dari sebuah kampung (organic) yang berkembang menjadi sebuah kota (formal) dan kemudian terhimpitlah klaster-klaster kampung didalam ruang yang bersifat formal. Fenomena ini berpotensi menjustifikasi sebuah kampung menjadi tidak benar atas adanya kondisi baru berupa kota beserta definisinya sendiri.

Berkenaan dengan gambaran realitas di atas maka kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Kota Banjarmasin yaitu tidak sinkronnya terkait budaya bermukim warga di tepi sungai dengan peraturan tentang sempadan sungai. Dalam perspektif peraturan sempadan saat ini maka rumah bantaran sungai yang seharusnya merupakan basis budaya bermukim

(cultural based) dari awal pembentukan kota dinilai sebagai kondisi yang ilegal. Dalam perspektif budaya maka kondisi ini merupakan kondisi yang menggambarkan indentitas masyarakat banjar dalam bermukim sehingga perannya sebagai aset budaya hingga sistem livelihood menjadi penting untuk dipertahankan. Kondisi ini menjelaskan bahwa lokalitas akhirnya berseberangan dengan perangkat aturan yang berlaku di Kota Banjarmasin.


Kota Banjarmasin adalah kota dengan tagline sebagai kota seribu sungai. Keunikan kota dengan aset sungai yang terdiri atas sungai kecil, sedang, besar dengan pola *criss-cross* terhadap kondisi spasial Kota Banjarmasin (Hadinata 2017). Budaya bermukim dan budaya sungai yang telah turun temurun menjadi bagian kehidupan masyarakat Banjar menjadi sebuah wujud sinergi antara alam dan manusia. Dalam kaca mata historis pembangunan permukiman bantaran sungai, atas sungai (lanting), dan tepi sungai merupakan bagian dari komposisi cara-cara bermukim masyarakat Banjar. Dari terapung-berpanggung adalah salah satu dari cara bermukim masyarakat Banjar yang kesemuanya banyak memanfaatkan ruang-ruang bantaran sebagai wadah berkegiatan (Mentayani 2013). Secara morfologis sungai-sungai di Kota Banjarmasin mengalami transformasi ruang bantarannya yaitu dari alami, dihuni, dan disiring atau dari fungsi natural, menjadi permukiman, dan menjadi ruang terbuka (Hadinata 2017). Kondisi sungai-sungai dan permukiman bantaran saat ini umumnya masih ada yang sama seperti dahulu dan ada yang sudah berubah menjadi taman terbuka (taman siring) yang merupakan bagian dari program pembangunan pemerintah.



Gambar 1. Gambaran Permukiman Bantaran Sungai di Daerah Mantuil Kota Banjarmasin



Gambar 2. Gambaran Permukiman Bantaran Sungai di Daerah Kampung Arab Kota Banjarmasin



Gambar 3. Tipologi Pemanfaatan Ruang Bantaran Sungai Sumber: Hadinata, 2017

Dalam menghadapi tantangan kota yang berkelanjutan hingga mengusung lokalitas sebagai identitas utama kota maka Kota Banjarmasin perlu dikaji lebih dalam khususnya dalam penentuan garis sempadan yang menjadi dasar dalam ranah membangun atau mengkonservasi. Dengan adanya penelitian ini, maka sisi ungensi untuk kejelasan batas sempadan yang saat ini masih bergesekan dengan konten sosial-budaya diharapkan dapat terjawab dan memberikan beberapa alternatif solusi dari sisi arsitektur, kawasan dan kota.

Secara umum permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidak sinkronan antara nilai-nilai bermukim bantaran sungai di Kota Banjarmasin dengan aturan sempadan sungai yang berlaku untuk mengharuskan tidak adanya bangunan dalam zona sempadan. Ketidak sinkronan ini akhirnya berujung kepada dilemahkannya nilai-nilai budaya sungai yang tunduk terhadap aturan yang berlaku. Nilai budaya sungai yang seharusnya menjadi modal pengembangan kota berkelanjutan dan berkarakter akhirnya mengalami adaptasi yang cukup hebat atas adanya justifikasi legal dan ilegal dengan cara-cara terbatas di bawah payung hukum.


#### **METODE PENELITIAN**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasionalistik yang mana ontologi penelitian ini mengutamakan terhadap fakta yang ril terjadi atau kondisi senyatanya di dalam objek penelitian. Secara epistiomolgi peneliti memiliki jarak dengan objek namun tertap terlibat dengan objek yang dilakukan secara sampling. Dalam perspektif axiologi di dalam penelitian ini berupaya menggali makna yang ada dalam objek penelitian sehingga dapat menghadirkan

temuan terkait aspek budaya dan sosial masyarakat setempat.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis. Metode ini dipilih karena kecocokannya dengan objek penelitian yaitu antara konten undang-undang yang bersifat tertulis dengan ragam hasil riset sebelumnya terkait dengan sungai di Kota Banjarmasin. Adapun tambahan kegiatan di luar dari metode ini yaitu dengan teknik sampling yang mana objek sungai di Kota Banjarmasin terbilang banyak dan di sederhanakan berdasarkan klasifikasi besaran sungai sebagai kisi-kisi observasi sampling.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pola deduksi. Kondisi ini memungkinkan peneliti dapat mengeksplor konten aturan maupun hasil penelitian sebelumnya untuk di lakukan teknik komparasi dan dialog antara keduanya.



Gambar 4. Gambaran Wilayah Sungai Di Kota Banjarmasin Sumber: Dinas PUPR Bidang Sungai, 2017

# HASIL DAN PEMBAHASAN


# Tipologi Pemanfaatan Bantaran Sungai

Berdasarkan ragam dan dinamikanya yang ditemukan di lapangan maka penelitian ini menyederhanakan atas ragam tipologi yang ada di seluruh ruang sungai di Kota Banjarmasin. fokus penelitian dalam kaitannya dengan sempadan sungai membatasi ragam tipologi yang tentunya berkesesuaian dengan kebutuhan komparasi ruang sempadan. Ditemukan 7 (tujuh) varian tipologi umum yang terdapat di sepanjang sungai Kota Banjarmasin yaitu: 1). Tipe ruang sungai yang tidak bertanggul (tidak ada

bantaran), sebagian besar zona sempadan tertutupi oleh permukiman serta di zona palung juga terdapat permukiman; 2). Tipe ruang sungai tidak bertanggul (tidak ada bantaran), pada zona sempadan tidak ada penutupan (berfungsi sebagai rth) namun di zona permukiman terdapat (rumah panggung/apung); 3. Tipe ruang sungai tidak bertanggul (tidak ada bantaran). Dalam ruang sempadan terdapat permukiman, namun di zona palung tidak terdapat permukiman; 4). Tipe ruang sungai bertanggul namun tidak ada bantaran sungai, di zona sempadan dan zona palung tidak terdapat permukiman; 5). Tipe ruang sungai bertanggul namun tidak ada bantaran sungai. Di zona sempadan tidak terdapat permukiman, namun di zona palung terdapat permukiman; 6). Tipe ruang sungai bertanggul namun tidak ada bantaran sungai. Di zona sempadan dan diatas palung terdapat permukiman; 7). Tipe ruang sungai bertanggul namun tidak ada bantaran sungai. Dalam zona sempadan tedapat permukiman, di zona palung tidak terdapat permukiman.


Berdasar penelitian ini diketahui terdapat tujuh tipe ruang-sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Beberapa tipe ruang sesungguhnya telah ada sejak dahulu, sejak awal mula pertumbuhan Kota Banjarmasin. Namun demikian, akibat adanya peraturan perundangan yang memberikan definisi secara global tentang sungai maka beberapa tipe ruang sungai yang ada di Banjarmasin yang seharusnya menjadi karakter kota dan kehidupan sungai menjadi ikut "bersalah" dan harus ditertibkan. Untuk itu perlu diluruskan kembali kebijakan penataan ruang-sungai yang tidak berpotensi mematikan karakteristik kehidupan di tepian sungai pada kota yang jutsru terbentuk dari kehidupan sungainya.

#### TIPOLOGI UMUM SUNGAI TIDAK BERTQANGGUL DI KOTA BANJARMASIN



Gambar 5. Tipologi Pemanfaatan Bantaran Sungai Berdasarkan Kedudukan Sungai Tidak Bertanggul di Kota Banjaramasin

#### TIPOLOGI UMUM SUNGAI BERTQANGGUL DI KOTA BANJARMASIN




Gambar 6. Tipologi Pemanfaatan Bantaran Sungai Berdasarkan Kedudukan Sungai Bertanggul di Kota Banjaramasin

#### Hasil Komparasi Aturan dengan Empirik Secara Fisik

Hasil komparasi penampang melintang sungai untuk sungai bertanggul di Kota Banjarmasin pada dasarnya sudah memenuhi peraturan bilamana dibandingkan dengan sampel sungai besar, namun bilamana dibandingkan dengan kondisi sungai kecil maka aturan ini banyak yang masih tidak dapat ideal diterapkan. Kondisi sempadan mengharuskan 3m minimal di zona sungai sedang tentunya perlu kembali didialogkan karena tanggul beton yang dibuat (sebelumnya tidak ada) menjadi legitimasi ilegal permukiman yang sebelumnya telah lama tumbuh di bantaran sungai ini.

Hasil perbandingan untuk sungai tidak bertanggul antara peraturan dengan beberapa sampel di Kota Banjarmasin maka secara umum seluruh sungai tidak bertanggul di Kota Banjarmasin yang di isi oleh permukiman berada dalam zona sempadan antara 5 hingga 20m. Kondisi ini tentunya menjadi polemik bilamana dilihat dalam satu perspektif aturan saja. Budaya sungai dan kehidupan sungai yang menjadi pertimbangan selanjutnya untuk menentukan batas sempadan yang baik untuk Kota Banjarmasin.



Gambar 9. Gambaran Moda Terhadap Tiga Sungai Besar di Kota Banjarmasin Sumber: Hadinata, 2017

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjar biasanya mengambil air dan menggunakan air secara langsung dari pelataran rumah mereka ataupun melalui lanting yang biasa tersedia di beberapa titik lokasi. Untuk menuju sungai ataupun menuju lanting dermaga masyarakat Banjar membangun titian. Titian biasanya juga digunakan sebagai jalur penghubung antar rumah dengan rumah lainnya. Di lanting dermaga terdapat jamban kecil dari kayu yang dibuat menyatu dengan struktur lanting. Di tempat inilah sebagian orang melakukan kegiatan MCK-nya, sambil mencuci pakaian ataupun mandi di ruang terbuka dengan kain yang dipasang di dada (bagi wanita) dan pria dengan telanjang dada, aktivitas mereka menjadi bagian dari kehidupan sungai.

Selain fungsi di atas, sungai juga memiliki fungsi sebagai pusat aktifitas perekonomian. Sungai berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, yaitu sebagai nelayan, sebagai pedagang dengan perahu keliling, maupun yang berjualan langsung di rumah lantingnya. Masyarakat melakukan transaksi perdagangan secara langsung di atas sungai. Biasanya sambil duduk santai di depan rumah, masyarakat berinteraksi dan bertransaksi dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan jukung. Jukung-jukung dipenuhi sayur-sayuran, buahbuahan, ikan, kue-kue, serta kebutuhan seharihari.

Sudah menjadi pemandangan umum lalu lintas jukung dan kelotok yang hilir mudik melewati sungai. Jukung dan kelotok menjadi alat transportasi utama untuk menjangkau daerah pedalaman, sekaligus berfungsi sebagai alat bantu perdagangan dan keperluan lainnya. Pertemuan ratusan perahu yang membawa hasil bumi dan barang kebutuhan hidup inilah yang membentuk apa yang sekarang disebut dengan "pasar terapung". Pasar terapung ini berupa lokasi berjual-beli yang dilakukan di atas air dengan perahu sebagai alat atau sarana yang utama. Saat ini masih bisa kita saksikan model/type pasar seperti ini sebagaimana yang terdapat di pinggiran sungai Kuin Cerucuk dan Lok Baintan (Bambang 2004). Keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan sungai serta berinteraksi langsung dengan sungai inilah yang membentuk kebudayaan sungai di Kota Banjarmasin.

## Dialog Aturan Dengan Budaya Sungai Banjarmasin

Berdasar hasil analisis dan temuan tipologi ruang-sungai di Kota Banjarmasin, dapat ditemukan bahwa regulasi yang ada, khususnya PERDA 31 tahun 2012 (yang mengacu pada PP 38 tahun 2011) perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar PERDA dapat benar-benar berfungsi sesuai tujuannya tanpa harus "mematikan" karakteristik sungai dan kehidupan masyarakatnya yang ada di Kota Banjarmasin.

Berdasar peraturan (UU dan PP) yang ada saat ini ini maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang sungai tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan terkait "air". Adapun yang terjadi pada ruang sempadan hanyalah bagian dari kepentingan tersebut. Hal ini berarti jika terdapat permukiman tradisional khususnya yang telah ada sejak zaman dahulu dan hidup berdasar kearifan lokal yang juga peduli atas kelestarian air maka keberadaan permukiman di ruang sempadan sesungguhnya tidak akan ada masalah. Mungkin yang perlu dikaji adalah sejauhmana permukiman tradisional di ruang sempadan telah sejalan dengan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian air.

Salah satu dasar pelestarian dan perlindungan ruang sempadan sungai adalah dengan cara mengembalikan kondisi alamiah (vegetasi). Sejak dahulu masyarakat lokal telah memahami hal ini dan tidak membangun secara permanen di ruang sungai.





Rumah Teci Sungai (Rumah Bubungan Tingg

umah Apung (Rumah Janéng)

Gambar 10. Gambaran Pemanfaatan Sungai Pada Era Kerajaan Banjar Hingga Era Kolonial Sumber: Arsip Museum Lambung Mangkurat

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


## Kesimpulan

Dalam hasil pembahasan terkait dengan penentuan garis sempadan sungai di Kota Banjarmasin, serta pertimbangan dengan budaya sungai maka penelitian ini dapat disimpukan bahwa peraturan dengan landasan jarak tidak dapat dijadikan acuan untuk penentuan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Kesimpulan ini berdasarkan atas adanya sejarah dan budaya yang mengakar terhadap sungai serta sungai menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Banjar sejak dahulu.


Kejelasan sempadan sungai tidak dapat ditentukan dengan sebatas garis, melainkan terhadap bobot budaya bantaran, tepi, dan atas sungai yang berlangsung di Kota Banjarmasin. Faktor budaya dalam konteks arsitektur bangunan dan kawasan adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi penentuan sempadan sungai.

#### Rekomendasi

Berkenaan dengan kejelasan penentuan sempadan untuk sungai-sungai di Kota Banjarmasin maka perlu dikategorikan dalam beberapa poin penting yaitu: 1) Permukiman yang berada di zona sempadan yang dibangun sebelum aturan sempadan berlaku maka wajid dibekukan kondisinya (*status quo*) untuk kembali dipilah sesuai dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan konteks budaya dan sosial; 2) Permukiman yang berada di zona sempadan di atas tahun peraturan berlaku maka perlu penertiban sesuai dengan pasal-pasal yang diberlakukan oleh peraturan tersebut; 3) Bangunan hunian ataupun permukiman bantaran dapat dipertahankan di atas ruang sempadan dalam kondisi status quo bilamana memiliki kondisi sebagai berikut: memiliki bangunan tradisional, memiliki kehidupan dan aktivitas sungai, memilliki bangunan vernakular yang layak untuk dikonservasi, memiliki dua muka yaitu menghadap sungai dan menghadap darat, memiliki dermaga (batang), titian, lanting yang berkaitan dengan permukiman di sekitarnya, sistem konstruksi menggunakan kayu (non beton) sebagaimana kearifan masyarakat Banjar dalam membangun; 4) Bangunan hunian ataupun permukiman bantaran yang tidak dapat dipertahankan dalam kondisi status quo bilamana memiliki kondisi sebagai berikut: bangunan lama/setengah hancur/tidak layak huni, bangunan yang menutupi ruang sungai sehingga sungai tidak dapat terlihat, bangunan yang berdampak kepada pencemaran sungai, bangunan yang berkonstruksi beton.



Gambar 11. Rekomendasi Penataan Sempadan Berbasis Budaya dan Kerarifan Lokal di Kota Banjarmasin



Gambar 12. Rekomendasi Penataan Sempadan Berbasis Budaya dan Kerarifan Lokal di Kota Banjarmasin

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kajian dari aspek lain yang perlu disinkronkan agar mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai naskah akademik untuk kebutuhan landasan pembuatan peraturan pembangunan di wilayah Kota Banjarmasin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djunaedi, Achmad. 2015. Proses *Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadinata, Irwan Yudha. 2017. *Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri

- Pekerjaan Umum No.28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah No 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai
- Lynch, K. 1960. *The Image of The City*. Cambridge: The MIT Press.
- Mentayani, Ira. 2015. Transformasi Adaptasi Permukiman Tepi Sungai Banjarmasin. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- Subiyakto, Bambang. 2004. *Infrastruktur Pelayaran Sungai Kota Banjarmasin Tahun 1900-1970*. Surabaya: Proceeding The 1st International Conference on Urban History.

J